



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurmiati Lobang binti Elias Lobang, tempat tanggal lahir Kalabahi, 07 Juli 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Matemo No. 03, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone 081339740509, dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat email: nurmiatilobang@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Misna Lobang binti Elias Lobang, tempat tanggal lahir Dulolong, 18 Maret 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Motongbang, RT. 002 RW. 001, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone 081236432283, dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat email: nurmiatilobang@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang, tempat tanggal lahir Kalabahi, 17 Januari 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pisang, RT. 011 RW. 006, Desa Lendola,

Halaman 1 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone 081236432283, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurmiatilobang@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb. tanggal 3 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua para pemohon yaitu Bapak Elias Lobang bin Lobang Pali dan Ibu Djaenab Lobang binti Hali Eta, semasa hidup mereka telah menikah sah di Jeilela, Desa Dulolong Barat, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 Agustus 1951 sebagaimana duplikat kutipan akta nikah Nomor : 075/06/VI/2021 yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut.
2. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Para Pemohon ini telah lahir tiga orang anak yaitu :
 - a. Nurmiati Lobang binti Elias Lobang, lahir di Kalabahi 07 Juli 1957/ umur 63 Tahun (Pemohon I)
 - b. Misna Lobang binti Elias Lobang, lahir di Dulolong 18 Maret 1959/ 62 Tahun (Pemohon II)

Halaman 2 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang, lahir di Kalabahi 17 Januari 1962/ 59 Tahun (Pemohon III)
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1993 Bapak Elias Lobang bin Lobang Pali meninggal dunia di Kupang Karena sakit dalam keadaan beragama islam, sebagaimana kutipan akta kematian Nomor : 182/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 02 November 1993.
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Ibu Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta meninggal dunia di Kalabahi karena sakit dalam keadaan beragama islam sebagai mana kutipan akta kematian Nomor : 5305-KM-12012022-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 13 Januari 2022.
5. Bahwa ketika kedua orang tua Para Pemohon Bapak Elias Lobang Bin Lobang Pali dan Ibu Djaenab Lobang Eta Binti Hali Eta meninggal dunia, kedua orang tua mereka telah lebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa ketika kedua orang tua Para Pemohon meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Nurmiati Lobang binti Elias Lobang, 63 Tahun (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang, 62 Tahun (Pemohon II), Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang, 59 Tahun (Pemohon III).
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang tersebut diatas, kedua orang tua para pemohon meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 988 M² bersertifikat Hak Milik Nomor : 423 tahun 1995 dengan pemegang hak atas nama Elias Lobang yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Eli When Wun Ba
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Hasan Hali
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Mateos Ndoen
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komodo
8. Bahwa Para Pemohon dengan ini memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar menetapkan status Para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris (kedua orangtua Pemohon) yaitu Bapak Elias Lobang bin Lobang

Halaman 3 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pali dan Ibu Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan sebagaimana terurai pada poin 7 diatas.

9. Bahwa tujuan para ahli waris/ para pemohon mengajukan permohonan ini karena para pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Kalabahi agar para pemohon dapat mengurus pemecahan sertifikat hak milik Nomor : 423 tahun 1995 semula atas nama Bapak Elias Lobang menjadi nama masing-masing pemohon selaku ahli waris di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang.

10. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan pada semua alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Bapak Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1993 di Kupang dan Ibu Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 di Kalabahi.
3. Menetapkan:
 - 3.a. Numiati Lobang binti Elias Lobang, 63 Tahun (Pemohon I)
 - 3.b. Misna Lobang binti Elias Lobang, 62 Tahun (Pemohon II)
 - 3.c. Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang, 59 Tahun (Pemohon III)Merupakan ahli waris sah dari Bapak Elias Lobang bin Lobang Pali dan Ibu Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (para pemohon) sesuai dengan Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDIER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 4 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 Februari 2022, dimana dalam surat permohonan tersebut terdapat perubahan dan konfirmasi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penulisan nama Ibu para Pemohon pada identitas Ibu para Pemohon, dalil permohonan angka 1 terjadi kesalahan penulisan, dimana tertulis “**Djaenab Lobang binti Hali Eta**”, yang benar adalah “**Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta**”;
2. Bahwa Elias Lobang bin Lobang Pali tidak menikah kecuali dengan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, yang merupakan Ibu kandung para Pemohon, begitu juga Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, tidak menikah kecuali dengan Elias Lobang bin Lobang Pali, yang merupakan Ayah kandung para Pemohon;
3. Bahwa orang tua kandung dari Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta yang bernama Hali Eta (Ayah Kandung) dan Haki Motong (Ibu Kandung) telah meninggal dunia sebelum Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmiati Lobang, NIK. 5371054707570001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 10 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misna Lobang, NIK. 5305015803590001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 21 November 2012.

Halaman 5 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriyanti Syamsudin, NIK. 5305015701620001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 28 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Elias Lobang, Nomor 182/1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 2 November 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jaenab Lobang Eta, Nomor: 5305-KM-12012022-0008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 13 Januari 2022 dan Fotokopi Surat Keterangan atas nama Djaenab Lobang Eta, Nomor: DKCS.474.3/138/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 10 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Helang Lobang, Nomor: Pem.474. 3 /786/IV / 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada tanggal 29 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lobang Pali, Nomor: Pem.474. 3 /785/IV / 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada tanggal 29 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/06/VI/2021 atas nama Elias Lobang bin Lobang Pali dengan Djainab Eta binti Hali Eta, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, pada tanggal 04 Juni 2021 dan fotokopi Surat Keterangan atas nama Djaenab Lobang Eta, Nomor B.075/Kua.20.05.1/Pw.01/VI/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor pada tanggal 23 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurmiati Lobang, Nomor 5305-LT-02032021-0011, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 4 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misna Lobang, Nomor 5305-LT-29102014-0015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 4 November 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sriyanti Syamsudin, Nomor 5305-LT-07092020-0038, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 8 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 423, atas nama Elias Lobang, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tanggal 2 Mei 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Lasim Saleh bin Adang**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Pisang, RT.011 RW.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon III;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, yakni ayah yang bernama Elias dan ibu yang biasa dipanggil Mama Obo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Elias adalah suami dari Mama Obo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Elias dengan Mama Obo telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III);

Halaman 8 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Elias telah lama meninggal dunia di Kupang, dalam keadaan beragama Islam, namun saksi lupa kapan Elias meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mama Obo telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000 di Kampung Pisang, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Elias bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa orang tua Elias dan Mama Obo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Elias hanya menikah dengan Mama Obo, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain, begitu pula dengan Mama Obo, hanya menikah dengan Elias, dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Elias dan Mama Obo meninggalkan ahli waris yaitu Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III), yang merupakan Anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa Saksi mengetahui, para Pemohon beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pemecahan Sertifikat Hak Milik atas nama Elias Lobang yang lokasi tanahnya berada di Kabupaten Kupang;

Halaman 9 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Amir Beli bin Muhammad Beli**, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pisang, RT.011 RW.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon III;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, yakni ayah yang bernama Elias Lobang dan ibu yang biasa dipanggil Mama Obo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Elias Lobang dengan Mama Obo dikaruniai tiga orang anak yang bernama Nurmiati, Misna Lobang dan Sriyanti Syamsudin;
- Bahwa Saksi mengetahui Elias Lobang telah meninggal dunia kira-kira lima belas tahun yang lalu di Kupang, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Mama Obo telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Alor, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Elias Lobang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui, orang tua Elias Lobang dan Mama Obo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Elias Lobang hanya menikah dengan Mama Obo, dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain, begitu pula dengan Mama Obo, hanya menikah dengan Elias Lobang, dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Elias Lobang dan Mama Obo hanya meninggalkan ahli waris anak-anaknya, yaitu Nurmiati Lobang, Misna Lobang dan Sriyanti Syamsudin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa Saksi mengetahui, para Pemohon beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pemecahan Sertifikat Hak Milik atas nama Elias Lobang yang lokasi tanahnya berada di Kabupaten Kupang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan pada tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan para Pemohon dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, para Pemohon mengajukan perubahan dalam surat permohonan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 11 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan para Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 1993 dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021, serta menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris, untuk mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik atas nama Elias Lobang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon atas nama Nurmiati

Halaman 12 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobang (P.1), Misna Lobang (P.2) dan Sriyanti Syamsudin (P.3), menerangkan bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, yang berdomisili di wilayah Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif dan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Elias Lobang, Nomor 182/1993, terbukti bahwa Elias Lobang telah meninggal dunia di Kupang, pada tanggal 24 Oktober 1993. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jaenab Lobang Eta, Nomor: 5305-KM-12012022-0008 dan Fotokopi Surat Keterangan atas nama Djaenab Lobang Eta, Nomor: DKCS.474.3/138/2022, terbukti bahwa Jaenab Lobang Eta, merupakan orang yang sama dengan Djaenab Lobang Eta (ibu kandung para Pemohon), yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 di Alor. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Helang Lobang, Nomor: Pem.474. 3 /786/IV / 2021, terbukti bahwa Kepala Desa Lendola menerangkan bahwa Helang Lobang telah meninggal dunia pada tahun 1960, karena Sakit. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lobang Pali, Nomor: Pem.474. 3 /785/IV / 2021, terbukti bahwa Kepala Desa Lendola menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobang Pali telah meninggal dunia pada tahun 1956, karena Sakit. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/06/VI/2021 atas nama Elias Lobang bin Lobang Pali dengan Djainab Eta binti Hali Eta dan fotokopi Surat Keterangan atas nama Djaenab Lobang Eta, nomor B.075/Kua.20.05.1/Pw.01/VI/2021, terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Elias Lobang bin Lobang Pali dengan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 1951. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurmiati Lobang, Nomor 5305-LT-02032021-0011, terbukti bahwa Nurmiati Lobang adalah anak kandung dari Elias Lobang dengan Jaenab Eta yang lahir pada tanggal 7 Juli 1957. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misna Lobang, Nomor 5305-LT-29102014-0015, terbukti bahwa Misna Lobang adalah anak kandung dari Djainab Eta dengan Ilyas Lobang yang lahir pada tanggal 18 Maret 1959. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sriyanti Syamsudin, Nomor 5305-LT-07092020-0038, terbukti bahwa Sriyanti Syamsudin adalah anak kandung dari Elias Lobang dengan Jaenab Eta yang lahir pada tanggal 17 Januari 1962. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 423, atas nama Elias Lobang, terbukti

Halaman 14 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Elias Lobang memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 988 m², sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Eli When Wun Ba, sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Hasan Hali, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Matheos Ndoen dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komodo. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sesuai dengan dalil Permohonan para Pemohon sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi, masing-masing bernama **Lasim Saleh bin Adang** (Tetangga Pemohon III) dan **Amir Beli bin Muhammad Beli** (Tetangga Pemohon III), dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, serta sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti P.9, P.10, dan P.11, yang mana berkesesuaian dengan alat bukti P.1, sampai dengan P.3, dan alat bukti P.8, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terkait pencatatan nama orang tua dalam alat bukti P.9, P.10, dan P.11 terdapat perbedaan ejaan nama, namun orang yang dimaksudkan adalah sama, karena terdapat kesamaan dengan keterangan dari saksi-saksi para Pemohon, serta sesuai dengan alat-alat bukti lain, dengan demikian kesalahan ejaan nama tersebut tidak mengakibatkan adanya dugaan

Halaman 15 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon bukan merupakan anak kandung dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terbukti para Pemohon adalah anak kandung dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi para Pemohon yang menyatakan bahwa orang tua dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta telah meninggal terlebih dahulu daripada meninggalnya pewaris, hal mana berkaitan dengan alat bukti berupa surat bertanda P.6, P.7, dan P.8 maka dapat disimpulkan bahwa orang tua dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, yang bernama Helang Lobang dan Lobang Pali (orang tua dari Elias Lobang bin Lobang Pali) serta Hali Eta dan Haki Motong (orang tua dari Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta) telah meninggal terlebih dahulu sebelum Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1993 dalam agama Islam di Kupang;
- Bahwa Djaenab Lobang Eta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 dalam agama Islam di Alor;
- Bahwa Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta meninggalkan tiga orang anak kandung yaitu Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III);
- Bahwa sebelum Elias Lobang bin Lobang Pali meninggal dunia, orang tua Elias Lobang bin Lobang Pali yang bernama Helang Lobang (Ibu Kandung) dan Lobang Pali (Ayah Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta meninggal dunia, orang tua Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta yang bernama Hali Eta (Ayah Kandung) dan Haki Motong (Ibu Kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 16 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elias Lobang bin Lobang Pali memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 988 m², sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Eli When Wun Ba, sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Hasan Hali, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Matheos Ndoen dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komodo;

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta tersebut, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan terkait petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam Surat Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 1 (satu), yakni para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yakni para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan Bapak Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1993 di Kupang, dan Ibu Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 di Kalabahi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1993 di Kupang, dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 di Alor, maka terhadap permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yakni para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan Numiati Lobang binti Elias Lobang, 63 Tahun (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang, 62 Tahun (Pemohon II), Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang, 59 Tahun,

Halaman 17 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon III), sebagai ahli waris sah dari Bapak Elias Lobang bin Lobang Pali dan Ibu Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1993 di Kupang, dengan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 988 m², sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Eli When Wun Ba, sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Hasan Hali, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Matheos Ndoen dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui pula bahwa Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, yang merupakan ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021, dan meninggalkan harta warisan berupa bagian waris dari harta warisan dari Elias Lobang bin Lobang Pali berupa sebagian dari sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 988 m², sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Eli When Wun Ba, sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Hasan Hali, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Matheos Ndoen dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komodo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum

Halaman 18 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang berbunyi, “yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris yang memiliki hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terungkap fakta bahwa pewaris bernama Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia, dengan meninggalkan empat orang ahli waris, yaitu istri pewaris bernama Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, serta anak-anak kandung pewaris bernama Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II), dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III) sedangkan orang tua kandung telah meninggal dunia sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terungkap fakta bahwa pewaris bernama Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang ahli waris, yaitu anak-anak kandung perempuan pewaris, bernama Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II), dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III) sedangkan orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta adalah tiga orang anak kandung perempuan pewaris, yaitu Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

Halaman 19 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terungkap bahwa Pewaris meninggal dunia bukan karena dibunuh atau akibat penganiayaan berat, serta selama persidangan berlangsung ditemukan fakta bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat dan tidak pula dipersalahkan memfitnah bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah diketahui fakta hukum bahwa dalam perkara *a quo*, Elias Lobang bin Lobang Pali sebagai Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 988 m², sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Eli When Wun Ba, sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Hasan Hali, sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Matheos Ndoen dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komodo, dengan ahli waris istri yang telah meninggal dunia bernama Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, tiga orang anak kandung yaitu Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III) yang tidak terhalang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III) adalah ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta dan telah memenuhi ketentuan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 173 *juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), yakni para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris (para pemohon) sesuai dengan Hukum Waris Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum para Pemohon angka 3 (tiga) dikabulkan, maka secara *ijbari*, tiap-tiap ahli waris dari pewaris mendapatkan bagian harta waris sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Islam, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali adalah istri bernama Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta dan tiga orang anak kandung perempuan masing-masing bernama Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III), dan kemudian istri dari Elias Lobang bin Lobang Pali meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak perempuan masing-masing bernama Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka bagian waris dari istri bernama Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, akan dibagikan kepada ketiga anak perempuan kandung yang bernama Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III), maka atas pembagian tersebut Majelis Hakim menganggap cukup dengan menghitung bagian dari ketiga anak perempuan pewaris, yang masing-masing bernama Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III),

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat

Halaman 21 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sedangkan ahli waris dalam perkara *a quo*, adalah tiga orang anak kandung perempuan, sehingga bagian dari ahli waris tersebut adalah dua pertiga harta waris secara bersama-sama, dengan demikian bagian dari tiga orang anak perempuan Pewaris adalah dua pertiga dari harta waris, sehingga menyisakan sepertiga bagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka, dengan demikian sisa sepertiga harta waris tersebut dibagi berimbang di antara tiga orang anak kandung perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, yakni Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I), Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) dan Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III) sebagai anak perempuan kandung dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, masing-masing mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga) dari harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 4 (empat) dikabulkan, dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), yakni para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, dan para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 5 (lima) dikabulkan dengan membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan

Halaman 22 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon, yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) para Pemohon, agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta, maka ahli waris tersebut berhak melakukan perbuatan hukum berupa mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 Tahun 1995 semula atas nama Bapak Elias Lobang menjadi nama masing-masing pemohon selaku ahli waris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, sebagaimana maksud dan tujuan pengajuan permohonan *a quo*;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1993 di Kupang, dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 di Alor;
3. Menetapkan ahli waris dari Elias Lobang bin Lobang Pali dan Djaenab Lobang Eta binti Hali Eta adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I);
 - 3.2. Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II);
 - 3.3. Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris:
 - 4.1. Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon I) sebesar 1/3 (sepertiga) bagian;
 - 4.2. Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II) sebesar 1/3 (sepertiga) bagian;

Halaman 23 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon III) sebesar 1/3 (sepertiga) bagian;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkan Riza Kafabih, S.H.I.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Halaman 24 dari 25, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pemohon	:	Rp 30.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)